

PPK – PENETAPAN - PENGANGKATAN
2015

Kpts KPU No 8/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE- ABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015, melaksanakan ketentuan Pasal 23 atar (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Se-Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/012329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 3/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran, masa keanggotaan PPK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 selama 8 bulan terhitung sejak bulan juni Tahun 2015 s.d Januari Tahun 2016.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Mei 2015.
- Lam 5 Hlm.